



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 164/Pdt.G/2017/PTA.Smg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kebumen, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Bejo Pawiro, SH. dan Prabowo, SH., Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Kelurahan Tamanwinangun No.35 RT 02 RW 06, Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Nopember 2016, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding** ;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Kabupaten Kebumen, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Muhammad Taufik, SH., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan

Hal 1 dari 16 hal Put. No. 164/Pdt.G/2017/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum M. Taufik, SH & Associates, beralamat di Jalan
Indrakila No. 38 Kelurahan Panjer Kecamatan Kebumen
Kabupaten Kebumen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 20 Oktober 2016, selanjutnya disebut sebagai
Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sekarang
Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam
putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 2396/Pdt.G/2016/PA.Kbm tanggal
10 Mei 2017 M. bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1438 H. yang amarnya
berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kebumen untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Hal 2 dari 16 hal Put. No. 164/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebagian dengan menghukum Tergugat rekonvensi :
 - a. Membayar nafkah dua anak yang bernama ANAK 1 P DAN T dan ANAK 2 P DAN T setiap bulan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa, dengan kenaikan 10 % setiap tahun ;
 - b. Membayar nafkah Iddah untuk Penggugat rekonvensi untuk 3 bulan x Rp. 1.000.000,- = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
 - c. Memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonvensi sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
2. Menolak untuk selebihnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 471.000,- (*empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*) ;

Memperhatikan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kebumen, bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 Termohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 2396/Pdt.G/2016/PA.Kbm tersebut dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 31 Mei 2017 ;

Hal 3 dari 16 hal Put. No. 164/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tanda Terima Memori Banding tanggal 15 Juni 2017, bahwa Termohon/Pembanding telah menyampaikan memori banding dan telah diberitahukan kepada Terbanding 22 Juni 2017 ;

Bahwa kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang, sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas masing-masing tertanggal 15 Juni 2017, namun Kuasa Hukum Pembanding dan kuasa hukum Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara sesuai surat keterangan tidak memeriksa berkas perkara oleh Panitera Pengadilan Agama Kebumen masing-masing tanggal 10 Juli 2017 ;

Bahwa perkara ini telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor : 164/Pdt.G/2017/PTA.Smg tanggal 13 Juli 2017 ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut, beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 2396/Pdt.G/2016/PA.Kbm tanggal 10 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1438 Hijriyah,

Hal 4 dari 16 hal Put. No. 164/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta pertimbangan hukum didalamnya dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan sebagai berikut ;

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan tingkat pertama dalam konvensi, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar, karena telah sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim tingkat banding, namun demikian Majelis Hakim tingkat banding memandang perlu untuk menambah dan melengkapi pertimbangan hukumnya sendiri dan sekaligus sebagai jawaban atas keberatan Termohon Konvensi/Pembanding sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Pembanding dalam jawabannya angka 4 pada dasarnya mengakui antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terjadi perselisihan dan pertengkaran, walaupun alasan perselisihan dan pertengkaran tersebut ada perbedaan menurut Pemohon dan Termohon, akan tetapi akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut yang berkepanjangan, diakui baik oleh Pemohon Konvensi/Terbanding maupun Termohon Konvensi/Pembanding, sampai pada puncaknya diakui telah berpisah tempat tinggalnya, menurut Pemohon sejak Juli 2015 dan menurut Termohon sejak Desember 2014 dan sudah tidak saling melaksanakan hak dan kewajibannya ;

Hal 5 dari 16 hal Put. No. 164/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlepas dari apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, secara nyata keretakan rumah tangga Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding telah terbukti, bahkan sampai pada puncaknya antara Pemohon onvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak tanggal 2 Februari 2014, serta sudah tidak saling melaksanakan hak dan kewajibannya, tidak pernah bersatu lagi dan hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami istri dan bila dipaksakan maka mudharatnya akan lebih fatal lagi, maka menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan, sesuai kaidah Ushul Fiqh yang berbunyi :

درؤ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadah/kemudharatan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan ;

Menimbang, bahwa guna memenuhi Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim tingkat pertama telah mendengarkan keterangan keluarga Pemohon Konvensi dan orang-orang yang dekat dengan Termohon Konvensi dan mereka sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi /Pembanding, dan juga telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan mediator Drs.Maswadi akan tetapi tidak berhasil ;

Hal 6 dari 16 hal Put. No. 164/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1995 yang menyatakan “suami istri yang sudah tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”;

Menimbang, bahwa pengakuan Termohon Konvensi/Pembanding telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sampai pada puncaknya telah berpisah tempat tinggalnya merupakan bukti yang sempurna, oleh karenanya permohonan Pemohon Konvensi/Terbanding telah cukup alasan bagi Pengadilan tingkat banding untuk mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/Terbanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1287K/AG/1999 tanggal 8 Juni 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percekcoakan yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon Konvensi/Terbanding telah memenuhi maksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim tingkat banding

Hal 7 dari 16 hal Put. No. 164/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 2396/Pdt.G/2016/PA.Kbm tanggal 10 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1438 Hijriyah, dalam konvensi harus dipertahankan dan oleh karenanya putusan Pengadilan Agama tersebut harus dikuatkan ;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Hak asuh anak agar ditetapkan ada pada Penggugat Rekonvensi ;
2. Nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp 3.500.000,- x 3 bulan = Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) ;
3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
4. Kiswah berujud uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
5. Menuntut $\frac{1}{2}$ dari harta bersama yang berupa :

- 5.1. Sebidang tanah sawah yang dibeli tahun 2008 a.n ANAK 1 P DAN T seluas 605 M2, NOP.003-0239 yang terletak di Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen dengan batas-batas :

Sebelah Utara : PRMN
Sebelah Selatan : SKN
Sebelah Barat : Jalan Raya
Sebelah Timur : RTMN

- 5.2. Bangunan rumah yang dibangun pada tahun 1999 dan direhap pada tahun 2007 dan tahun 2015, yang dibangun diatas tanah Pemohon yang terletak di Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen dengan batas-batas

Hal 8 dari 16 hal Put. No. 164/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai berikut :

Sebelah Utara : SMN

Sebelah Selatan : NGTMN

Sebelah Timur : NGTMN

Sebelah Barat : MSRN, WGMN

5.3. 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza No. Polisi AA 8487 FL seharga
Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ;

5.4. 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Colt T SS No Polisi AA 1836 TD seharga
Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

5.5. 1 (satu) Unit Motor Yamaha Yupiter No. Polisi A 4263 W seharga
Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

5.6. 1 (satu) Unit Motor Vixion No Polisi AA 1836 FD seharga Rp.15.000.000,-
(lima belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut telah diajukan
bersamaan dengan jawaban, maka sesuai dengan Pasal 132 b HIR gugat
rekonvensi tersebut secara formil dapat diterima dan harus dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam
putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam rekonvensi mengenai gugatan
Penggugat Rekonvensi tentang hak asuh anak yang bernama ANAK 1 P DAN T
umur \pm 16 tahun dan nama ANAK 2 P DAN T umur \pm 9 tahun , Majelis Hakim
tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat
pertama, yang dalam hal ini tidak ada keberatan Tergugat Rekonvensi hak asuh
anak ada pada Penggugat Rekonvensi, karena pertimbangan dan dasar

Hal 9 dari 16 hal Put. No. 164/Pdt.G/2017/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya sudah tepat dan benar bahwa hak asuh anak ada pada Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya sesuai dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim tingkat banding, namun demikian Majelis Hakim tingkat banding perlu melengkapi dan menyempurnakan pertimbangannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera ;

Meimbang, bahwa saat ini karena anak yang bernama ANAK 1 P DAN T yang telah berumur 16 tahun berarti telah mumayyiz yang semula berada dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbading, namun setelah Pemohon mengajukan cerai talak, anak tersebut mengikuti Termohon sampai sekarang dan hal itu tidak ada keberatan dari Pemohon, maka ANAK 1 P DAN T dianggap memilih Termohon / ibunya, sedangkan anak kedua nama Yusnita Afrel Cahya Permadani yang baru berumur 9 tahun, maka sesuai dengan Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam sebagai pemegang hak pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah ibunya, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tingkat banding menetapkan kedua anak tersebut kepada Termohon

Hal 10 dari 16 hal Put. No. 164/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk diasuh dan dididik sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi mengenai nafkah iddah, mut'ah, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan tepat dan benar, maka diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding, sehingga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dihukum untuk membayar kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding nafkah iddah 3 bulan x Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) = Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi mengenai kiswah yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding perlu mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam huruf (b) disebutkan bahwa bilamana perkawinan putus karena cerai talak bekas suami wajib memberikan kiswah kepada bekas isteri selama masa iddah, oleh karenanya Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dihukum untuk membayar kiswah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi mengenai harta bersama pada nomor 5 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dan akan mmemberikan pertimbangannya sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai harta bersama nomor 5.1 menurut Penggugat Rekonvensi sendiri tanah tersebut atas nama ANAK 1 P DAN T dan

Hal 11 dari 16 hal Put. No. 164/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dibenarkan oleh Tergugat Rekonvensi, maka tanah tersebut sudah atas nama pihak ketiga, sehingga jika tanah tersebut digugat untuk dibagi, ANAK 1 P DAN T sebagai pemegang hak harus dijadikan pihak, dengan tidak diadakannya ANAK 1 P DAN T sebagai pihak, maka gugatan pada angka nomor 5.1 menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*), sehingga gugatan menjadi cacat *error in persona* dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

Menimbang, bahwa mengenai harta bersama pada angka nomor 5.2 Penggugat tidak menyebutkan ukuran dan nilai/biaya dan sertifikat hak tanah tersebut, maka gugatan tersebut dinilai obyeknya tidak jelas *obscuur libel*, oleh karenanya juga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

Menimbang, bahwa mengenai harta bersama pada angka nomor 5.3 sampai dengan nomor 5.6 Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa harta bersama pada angka nomor 5.3 sampai nomor 5.6 tersebut berupa kendaraan bermotor roda dua dan roda empat , dalam gugatannya semuanya tidak dicantumkan nomor BPKB, nomor mesin dan rangka dan kapan tahun pembeliannya, maka dengan tidak dicantumkan nomor BPKB serta tahun pembeliannya menjadikan gugatan tersebut menjadi tidak jelas (*obscuur libel*), sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi pada angka nomor 5.3 sampai nomor 5.6 juga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

Hal 12 dari 16 hal Put. No. 164/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 2396/Pdt.G/2016/PA.Kbm, tanggal 10 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1438 Hijriyah dalam Rekonvensi harus dibatalkan dan Majelis Pengadilan Tinggi Agama Semarang akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, dan pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ;

Dalam Konvensi :

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 2396/Pdt.G/2016/PA.Kbm tanggal 10 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1438 Hijriyah ;

Hal 13 dari 16 hal Put. No. 164/Pdt.G/2017/PTA.Smg



Dalam Rekonvensi :

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 2396/Pdt.G/2016/PA.Kbm tanggal 10 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1438 Hijriyah ;

Dengan mengadili sendiri :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagian ;
- Menetapkan hak asuh 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK 1 P DAN T dan ANAK 2 P DAN T ada pada Penggugat Rekonvensi ;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk :
 - a. Membayar nafkah dua anak yang bernama ANAK 1 P DAN T dan nama ANAK 2 P DAN T setiap bulan sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa, dengan kenaikan 10 % setiap tahun diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding ;
 - b. Membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding 3 bulan x Rp.1.000.000,- = Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
 - c. Membayar kiswah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
 - d. Memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sejumlah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Hal 14 dari 16 hal Put. No. 164/Pdt.G/2017/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi /Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp.471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

II. Membebankan kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Dzulhijjah 1438 Hijriyah oleh kami Drs. H. QOMARUDDIN MUDZAKIR, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. MOHAMMAD BASTONI, S.H.,M.H. dan Drs. H. SUTOYO.HS. S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh BUDI DJOKO WALUJO, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

Hakim Ketua

Ttd.

Drs. H. QOMARUDDIN MUDZAKIR, S.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Hakim Anggota

Ttd.

Hal 15 dari 16 hal Put. No. 164/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. MOHAMMAD BASTONI, S.H.,M.H.

Drs. H. SUTOYO. HS., S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

BUDI DJOKO WALUJO, S.H.

Perincian biaya perkara :

Meterai Rp 6.000,-

Redaksi Rp. 5.000,-

Biaya Pemberkasan Rp. 139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd.

Drs. H. Mukhidin

Hal 16 dari 16 hal Put. No. 164/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)